

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)**

**Mazmur Septian Rumapea  
Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edy Ikhsan**

**(mazmurpaulus20@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The corporation case which occurs in North Sumatera is a forestry criminal act committed by Darianus Lungguk Sitorus, the owner of PT Torganda and PT Torus Ganda. He did forestry criminal act in the area of Hutan Padang Lawas through his corporation. As the perpetrator who did the criminal act in this case, he was imprisoned by the Ruling of the Supreme Court No 2642 K/Pid/2006 for 8 (eight) year imprisonment plus incurred a fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiahs) plus confiscation of 47,000 (forty seven thousand) hectares of oil palm plantation, located in the area of Padang Lawas by the Department of Forestry. The problems of the research were the development of corporation responsibility for forestry criminal act in Indonesia and whether judge's legal consideration on corporation criminal responsibility in the Cassation Ruling of the Supreme Court No 2642 K/Pid/2006 had met the theory of criminal responsibility. The research used judicial prescriptive method with legal provision, case, and comparative approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials which were analyzed interpretatively. The result of the research showed that corporation criminal responsibility in forestry criminal act in Indonesia is developing in ius constitutum which indicated by the development of the development of legal subject and corporation criminal responsibility. Law No. 41/1999 on Forestry which has gone through the development of corporation criminal responsibility in Law No. 18/2013 on Prevention from and Eradication of Forest Damage, and Cassation Ruling of the Supreme Court No. 2642 K/Pid/2006 has directly used the theory of corporation criminal responsibility. As a directing mind, Darianus Lungguk Sitorus had a corporation inner-self in ordering to commit (doen plegen) forestry criminal act.*

*Keywords: Criminal Responsibility, Corporation, Forestry Criminal Act*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya tindak pidana kehutanan, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.<sup>1</sup>

Perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.<sup>2</sup> Salah satu yang menyebabkan kerusakan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perorangan (*legal person*). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu

<sup>1</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 43.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.

kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi.<sup>4</sup> Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi.<sup>5</sup>

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi. Tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan, oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.<sup>6</sup>

Kasus di Sumatera Utara terkait korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidana kehutanan terkait pembalakan liar (*illegal logging*) adalah Adelin Lis, Direktur Keuangan PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang merupakan salah satu group dari PT. Mujur Timber melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan keuangan negara Rp 227 triliun. Kasus ini hanya menjerat seorang Direktur Keuangan korporasi tersebut dan tidak pernah mengungkap keterlibatan pengurus korporasi yang lain hingga saat ini. Penanganan tindak pidana kehutanan terkadang hanya terhenti kepada seorang karyawan pelaksana tanpa menyentuh pengurus korporasi yang lebih tinggi yang menikmati keuntungan besar dari kegiatan korporasi tersebut. Walaupun sebenarnya dalam kasus ini terpidana melarikan diri dan hingga saat ini masih dalam buron Polri dan Interpol.

Kasus korporasi lainnya yang terjadi di Sumatera Utara adalah tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus, pemilik sekaligus Dirut PT. Torganda dan PT. Torus Ganda. Dalam kasus ini Darianus Lungguk Sitorus melakukan tindak pidana kehutanan di daerah Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan melalui koperasi bentukannya sendiri yang bernama KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub. Berbeda dengan kasus sebelumnya, dalam kasus ini justru mempidana yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau yang mendalangi tindak pidana tersebut tanpa pernah menyentuh sedikitpun mereka yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tersebut hingga saat ini. Darianus Lungguk Sitorus sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana dalam kasus ini dipidana oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2642 K/Pid/2006 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kurungan ditambah pidana denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan pidana tambahan perampasan barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit yang berada di Kawasan Padang Lawas seluas ± 47.000 (empat puluh tujuh ribu) Ha oleh Departemen Kehutanan RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan dengan mengemukakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana Darianus Lungguk Sitorus sebagai bahan analisis kasus.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui tentang perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis sudah sesuaikah penerapan hukum dalam pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim dalam kasus tindak pidana kehutanan terkait pertanggungjawaban korporasi. Sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006.

4. <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/> diakses tanggal 25 Februari 2015 pukul 00.39 Wib.

5. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

6. Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta:PT. Softmedia, 2010), hlm. 17.

## II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*). Teori ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pisau analisis sekaligus mengurai dan menjelaskan masalah yang diteliti, dimana teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) terhadap suatu putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana kehutanan. Hal ini menjadi perhatian serius karena putusan kasasi ini hanya mempidana aktor intelektual sedangkan pelaku lapangan masih berkeliaraan hingga saat ini di daerah tempat kejadian perkara. Sebab suatu putusan ini hanya mempidana yang menyuruh saja perlu dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*).

Pertanggungjawaban pidana secara langsung harus diuraikan lebih mendalam, agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan. Kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan perorangan. Pertanggungjawaban pidana perlu dibuktikan agar dapat menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana terkait perannya dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) dianut oleh sistem hukum *anglo-saxon*. Korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>7</sup> Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>8</sup>

Teori berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* korporasi.<sup>9</sup>

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.<sup>10</sup> Dengan demikian, setiap perbuatan dari gabungan pejabat korporasi tersebut juga merupakan perbuatan korporasi. Ada kemungkinan suatu korporasi memiliki lebih dari satu *directing mind*, disamping *corporate centre*, atas dasar delegasi wewenang atau dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.<sup>11</sup> Maka harus dibuktikan pendelegasian wewenang dari pusat korporasi. Khusus terkait *directing mind*, Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapat Little dan Savoline dianutnya teori *direct corporate criminal liability* dalam putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Canadian Dredge and The Queen* menyebutkan beberapa asas.<sup>12</sup>

Pertama, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Kedua, geografi bukan merupakan faktor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operation*) di berbagai lokasi geografis (memiliki kantor cabang) tidak akan mempengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Ketiga, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah ada perintah tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Keempat, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau niat yang jahat (*have a guilty mind and/or criminal intent*), yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Kelima, untuk menerapkan teori *corporate criminal liability* harus dapat ditunjukkan bahwa:

7. Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 105.

8. Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 154.

9. Dwidya Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 89.

10. Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 107.

11. Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 19.

12. Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm.

1. Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya;
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan
3. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*).

Penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) sebagai pisau analisis. Hal itu didasarkan karena masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah suatu pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kehutanan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2642 K/Pid/2006, akan dianalisis apakah asas pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) sudah termuat dalam putusan hakim yang mengadili perkara ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.<sup>13</sup> Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*: Belanda, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata "*coporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal kata "*corpus*" (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>14</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana berlangsung sejak 1635 sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana ringan.<sup>15</sup> Sedangkan Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.<sup>16</sup> Setelah itu, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa negara Eropa Kontinental mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

Inggris memiliki prinsip umum untuk menentukan kesalahan korporasi adalah *the directing mind principle*. Dalam kerangka asas ini perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind*, dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung bukan atas dasar *vicarious liability*. Dengan demikian yang diterapkan adalah *identification theory*. Yang dikecualikan adalah sindikat yang merupakan satu-satunya entitas privat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>18</sup>

Amerika Serikat, langkahnya berbeda, bukannya menyatakan korporasi bertanggung jawab secara tidak langsung (*indirectly liable*), pengadilan federal mengaplikasikan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pengadilan menerapkan doktrin ini hanya pada kasus dimana tidak perlukan *mens rea*.<sup>19</sup> untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana seluas yang dapat diterapkan pada manusia, bahkan terhadap pembunuhan yang tidak direncanakan (*manslaughter*). Dalam hal ini termasuk

<sup>13</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 2.

<sup>14</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1955), hlm. 83.

<sup>15</sup> Andrew Weismann dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, 2007, hlm. 49.

<sup>16</sup> Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006, hlm. 46

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit.*, hlm. 99

<sup>18</sup> *The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol. 8, ( New York: Amerikana Corporation, 1974), hlm. 12

<sup>19</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2009), hlm. 25.

serikat pekerja (*union/united works*) yang dianggap dapat melanggar norma hukum pidana karena kemampuannya untuk mengelola jumlah uang yang banyak dan keanggotaan yang jumlahnya ratusan ribu.<sup>20</sup>

Australia, sampai dengan tahun 1995 menerapkan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), selanjutnya peraturan pidana Australia berganti menjadi pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada “budaya hukum” (*...to base corporate criminal liability on a test of the “corporate culture”*), yang diartikan sebagai tingkah laku kebijakan, peraturan, maksud dari suatu langkah ataupun kegiatan yang terdapat dalam lingkungan perusahaan itu secara umum atau dalam bagian lain dari perusahaan tersebut dimanakegiatan yang relevan terjadi (*...an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place*).<sup>21</sup>

Sistem hukum pidana Eropa Kontinental merupakan sistem yang berdasar pada pencarian kesalahan individu, oleh sebab itu, memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi ke dalam hukum pidana mereka menuai bermacam kritikan. Meskipun demikian menghukum korporasi dalam yurisdiksi seperti itu juga berpangkal pada prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) atau teori identifikasi (*identification theory*).<sup>22</sup>

Bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam artian yuridis korporasi dipandang sebagai subjek hukum pidana. KUHP yang sekarang berlaku tidak mengenal tindak pidana korporasi, tetapi beberapa undang-undang di luar KUHP justru sebaliknya. Namun demikian umumnya undang-undang yang sekarang berlaku, tidak merinci kriteria korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi jika dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undang, suatu perbuatan dapat dilakukan korporasi.<sup>23</sup>

Pengakuan korporasi (*rechts person*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perorangan, tetapi seolah-olah badan itu manusia.<sup>24</sup>

Indonesia sejak tahun 1984 hingga tahun 2011 terdapat 62 peraturan perundang-undangan yang memuat pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dari pengamatan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibatnya, jelas menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, sebab pengaturannya seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu. Variasi tersebut mencakup antara lain<sup>25</sup>: 1. Ketentuan umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa *setiap orang* dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi; 2. Definisi dan ruang lingkup korporasi; 3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan; dan 4. Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi.

Perkembangan hukum positif menampakan hal yang sama, yaitu melalui 4 (empat) tahap perkembangan yang berkisar dalam hal dapat dipidananya perbuatan oleh korporasi dan kemungkinan dapat dipidananya korporasi. Perkembangan pada *Tahap I* menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini tercermin dalam Pasal 59 KUHP; perkembangan pada *Tahap II* korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah dan pada perkembangan *Tahap III*, baik manusia alamiah maupun korporasi dalam melakukan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana dalam tindak-tindak pidana tertentu. *Tahap IV* adalah RUU KUHP yang memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Buku I KUHP yang memungkinkan diterapkan pada semua tindak pidana. Dalam sebagaimana yang terjadi di Belanda sejak tahun 1976 (Ps. 51

<sup>20</sup> Muladi dan Diah Sulistyani RS, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>21</sup> Alvi Syahrin, *op.cit.*, hlm. 26

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 47.

<sup>24</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 30

<sup>25</sup> Muladi dan Diah Sulistyawati, *op.cit.*, hlm. 53



*Strafwetboek*) korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>26</sup>

Peraturan perundang-undang sudah mulai mendefinisikan korporasi sebagai subjek hukum dan terkait sistem pertanggungjawaban pidana, Mardjono Reksodiputro mengatakan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:<sup>27</sup>1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab; dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Akibat telah terjadinya pergeseran doktrin *universitas denquere non potest* yang sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*). Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, antara lain:<sup>28</sup>1. pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab;2. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pelaku yang bertanggungjawab;3. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab; 4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Prospek pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia tampaknya cukup positif. Dalam RUU KUHP tahun 2012 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, yang saat ini dengan pengantar Presiden sudah di tangan DPR, pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut akan diintegrasikan dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum) sebagaimana yang telah terjadi di Belanda pada tahun 1976.

## **B. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Kehutanan Di Indonesia.**

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya *Reglemen Hutan* 1865, namun perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang.<sup>29</sup> Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan berisi 21 (dua puluh satu pasal) yang terdiri dalam 8 (delapan) bab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 masih sederhana dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dua alasan yang dapat disimpulkan apabila dilihat masih sederhananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dalam penindakan pidana kehutanan di Indonesia. Pertama karena tidak adanya kejelasan subjek hukum yang diatur dalam undang-undang ini, karena tidak adanya kejelasan subjek hukum tersebut maka dalam undang-undang tidak ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum. Bahkan dalam undang-undang ini belum menjadikan korporasi sebagai subjek hukum sehingga korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana kehutanan menurut undang-undang ini dan memang jika melihat peraturan perundang-undangan masa ini belum banyak yang mengatur bahwa korporasi sudah termasuk dalam subjek hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Kedua, tidak adanya pengaturan mengenai lama waktu pidana penjara, besaran pidana denda bahkan tentang pidana tambahan, sehingga undang-undang ini tidak mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kehutanan. Masih sangat sederhananya undang-undang ini yang menjadikan dasar utama pemerintahan pada masa reformasi melahirkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar dapat mencegah dan menindak para pelaku tindak pidana kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu hukum positif untuk mempidana para pelaku tindak pidana kehutanan selama pasal-pasal tersebut tidak dicabut dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdiri dari 84 (delapan puluh empat) pasal yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) bab. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini disahkan pada tanggal 30 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Tujuan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 agar setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH Undip., 1989), hlm. 9.

<sup>28</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit.*, hlm. 59

<sup>29</sup> Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan juga terhadap korporasi yang mengelola hutan.<sup>30</sup>

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.<sup>31</sup>

Tindak pidana dan sanksinya sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada undang-undang ini, korporasi sudah diatur sebagai subjek hukum, walaupun mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini belum mendapat pengaturan yang jelas dalam pasal per pasal bahkan yang lebih dominan menjadi subjek hukum dalam undang-undang ini hanya orang perorangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer venootschaap*), firma, koperasi, dan sejenis.<sup>32</sup> Artinya, bahwa tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap pengurusnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.<sup>33</sup>

Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 78 ayat (14)<sup>34</sup> yang berisi tentang pidana terhadap badan hukum atau badan usaha. Teori pertanggungjawaban pidana yang dianut undang-undang ini adalah teori pertanggungjawaban pidana *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung, yang memiliki pemikiran utama bahwa sikap batin dari pengurus badan hukum atau badan usaha itu merupakan sikap batin dari badan hukum atau badan usaha tersebut. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau badan usaha tersebut dapat dimintakan terhadap pengurus badan hukum atau badan usaha baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggung jawab. Pengurus bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana dikarenakan adanya peraturan yang telah mengatur hal tersebut. Sistem pertanggungjawaban ini diatur secara tegas dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan merupakan hukum positif dalam penegakan tindak pidana kehutanan yang terjadi di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini berisi 114 (seratus empat belas) pasal yang terdiri dari 12 (dua belas) bab di dalamnya.

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut undang-undang ini masih sama dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yaitu teori *corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban langsung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 109 ayat (3) dan (4), yaitu menitikberatkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi karena sikap batin para pengurus sebagai sikap batin korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana itu dimintakan kepada pengurus korporasi.

Sistem pertanggungjawaban yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan sudah menganut 4 (empat) sistem

---

<sup>30</sup> Zarof Ricar, *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 155

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>33</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung, PT. Nusa Media, 2009), hlm. 99.

<sup>34</sup> Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

pertanggungjawaban pidana menurut Sutan Remi Sjahdeni<sup>35</sup>. Terkait sistem pertanggungjawaban ini dapat dilihat pada Pasal 109 yang intinya bahwa baik pengurus dan korporasi yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kehutanan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

### C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mari 2642 K/Pid/2006)

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2462 K/Pid/2006 di atas merupakan suatu putusan yang memberikan pidana terhadap Darianus Lungguk Sitorus dalam kedudukannya sebagai Dirut P.T. Torganda dan P.T. Torus Ganda yang terbukti secara sah dan menyakinkan dalam persidangan melakukan tindak pidana kehutanan yang termuat pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu “melakukan mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini mendakwa Darianus Lungguk Sitorus dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dalam 4 (empat dakwaan). Dari keempat dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh Darianus Lungguk Sitorus adalah dakwaan keempat. Dakwaan keempat yang berisi “Bahwa ia terdakwa Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Torganda dan selaku Direktur Utama PT. Torus Ganda untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT. Torganda dan atau PT. Torus Ganda dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan atau untuk dan atas nama Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (PARSUB), bersama-sama dengan Ir. Yonggi Sitorus dalam kapasitasnya selaku Karyawan PT. Torganda dan Ketua KPKS Bukit Harapan (menggantikan Latong S), serta dengan Sangkot Hasibuan selaku Ketua Koperasi PARSUB, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Dalam dakwaan ini D.L Sitorus dikategorikan pada yang melakukan sedangkan KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub sebagai yang turut serta melakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam kasus ini adalah:

1. Setiap orang:  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha. Setiap orang pada kasus ini adalah Darianus Lungguk Sitorus sebagai Dirut PT. Torganda dan PT Torus Ganda. Ini terbukti dalam pemeriksaan persidangan.
2. Mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan:  
Tindak pidana ini terbukti secara sah dan menyakinkan dalam pemeriksaan persidangan dengan bukti-bukti baik itu keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang menyatakan bahwa Darianus Lungguk Sitorus melakukan pengerjaan dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas seluas ± 80.000 Ha.
3. Secara bersama-sama:  
Secara bersama-sama terbukti dalam persidangan yaitu pada saat Darianus Lungguk Sitorus dan pengurus kedua korporasi yang diberikan modal usaha dan peralatan melakukan tindak pidana kehutanan di Kawasan Hutan Padang Lawas.

Darianus Lungguk Sitorus dalam kasus ini lebih tepatnya menjadi pihak yang menyuruh melakukan (*pleger*)<sup>36</sup> dan kurang tepat apabila hanya dikategorikan sebagai yang melakukan (*doen plegen*)<sup>37</sup>, ini terbukti dengan kapasitas Darianus Lungguk Sitorus sesuai yang diuraikan pada dakwaan bahwa Darianus Lungguk Sitorus Dirut PT Torganda dan PT Torus Ganda sebagai

<sup>35</sup> 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana menurut Sutan Remi Sjahdeni: 1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab. 2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pelaku yang bertanggungjawab. 3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab. 4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

<sup>36</sup> Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia orang yang menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 73.

<sup>37</sup> Orang ini adalah seseorang seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen. *Ibid*.



korporasi yang memberikan segala kebutuhan mulai dari permodalan usaha, alat-alat pendukung hingga bantuan tenaga karyawan dari korporasinya. Korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Koperasi Parsub) di areal seluas ± 47.000 hektar.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini adalah teori *direct coporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Teori ini berpandangan bahwa agen tertentu dalam suatu korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*, sehingga perbuatan dan *mens rea* para individu itu dikaitkan dengan korporasi. Dalam teori ini korporasi disamakan dengan tubuh manusia, dimana karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan, namun direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan, jadi sikap mereka merupakan sikap batin korporasi.

Darianus Lungguk Sitorus sebagai *directing mind* karena sikap batin yang dilakukannya merupakan sikap batin korporasi. Sedangkan dua korporasi yaitu KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub yang melakukan (*pleger*) tindak pidana kehutanan di Kawasan Register 40 hanya sebagai agen. Melihat peran dari terpidana maka lebih layak dimintai pertanggungjawaban pidana melalui teori pertanggungjawaban pidana *direct coporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung dibanding meminta pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Putusan ini merupakan putusan yang memberikan pidana pokok dan pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana denda sebagai pidana pokoknya dan pidana perampasan barang bukti sebagai pidana tambahan. Putusan ini memberikan pidana terhadap Darianus Lungguk Sitorus sebagai pengurus korporasi yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sedangkan terhadap korporasi dijatuhi pidana yaitu perampasan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh PT. Torganda dan KPKS Bukit Harapan seluas ± 23.000 hektar dan PT. Torus Ganda dan Koperasi Parsub seluas ± 24.000 hektar oleh Negara dalam hal ini melalui Departemen Kehutanan. Jika kita mengacu pada Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pidana terhadap D.L. Sitorus dapat ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan karena tindak pidana ini dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha.


#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan di Indonesia semakin berkembang dalam *ius constitutum*. Ini ditandai dengan adanya perkembangan subjek hukum. Jika dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana namun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi hanya pengurus badan hukum atau badan usaha sedangkan korporasi belum diatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri dan pidana yang diberikan masih kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini berbeda dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, korporasi sudah dimasukkan subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi ditambah pidana yang diberikan sudah lebih diperberat dari undang-undang sebelumnya.
2. Putusan Kasasi MARI 2642 K/Pid/2006 sudah menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori *direct coporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Dalam putusan diatas, Darianus Lungguk Sitorus sebagai *directing mind* yang memiliki sikap batin korporasi untuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) tindak pidana kehutanan.

##### B. Saran

1. Bagi Yudikatif, agar cepat melakukan eksekusi terhadap perampasan putusan karena tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi masih berjalan hingga saat ini sehingga kerusakan hutan dapat diminimalisir dan memberikan vonis berat terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan sehingga ada efek jera terhadap korporasi pelaku tindak pidana.
2. Bagi Eksekutif, agar mengawasi seluruh penegakan hukum dalam bidang kehutanan untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan yang menimbulkan pemanasan global dan mendukung segala upaya mengurangi kerusakan hutan dengan mengeluarkan peraturan



- pendukung undang-undang yang memberikan efek jera bagi korporasi pelaku tindak pidana kehutanan.
3. Bagi Legislatif, agar membuat undang-undang yang semakin progresif untuk mengurangi kerusakan hutan di Indonesia yang semakin parah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adil, Soetan K. Malikoel, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta : PT Pembangunan, 1955.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, ..
- , 2011, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Hatrik, Hamzah *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Resposibility)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010.
- Priyatno, Dwidya, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, 2004.
- Ricar, Zarof, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2012.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta:, 2009
- Topan, Muhammad, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, PT. Nusa Media, Bandung, 2009.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung 2012.

##### JURNAL

- Andrew Weismann dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, 2007.
- Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006.
- The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol. 8, Amerikana Corporation, New York, 1974

##### MAKALAH

- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi*, FH Undip, Semarang, 1989
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH Undip, Semarang, 1989

##### WEBSITE

- <https://aprielhyani.wordpress.com>  
<http://alamendah.org>  
<https://bismar.wordpress.com>  
<https://alviprofdi.blogspot.com>